



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon, keluarga calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 18 Mei 2021 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bontang Nomor: 66/Pdt.P/2021/PA.Botg Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anaknya dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1995 di Kecamatan Muara Badak

Halaman 1 dari 18 halaman Pen.66/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur dan telah bercerai pada tahun 2018 berdasarkan Akta Cerai nomor 204/AC/2018/PA.Botg;

2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir seorang anak perempuan bernama;

Nama : CALON ISTERI
NIK : 6474025408020003
Tanggal Lahir : Bontang, 14 Agustus 2002
Umur : 18 tahun 9 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat Tinggal : Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama;

Nama : CALON SUAMI
NIK : 6402171702000002
Tanggal Lahir : Santan, 17 Februari 2002
Umur : 21 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Nelayan
Penghasilan : Rp. 3.000.000,-/ bulan
Tempat Tinggal : Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B-375/Kua.16.08.01/PW.01/04/2021 tanggal 26 April 2021;

5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena para Pemohon Khawatir jika anak para Pemohon dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar norma Agama dan norma Asusila karena anak para pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 tahun;

Halaman 2 dari 18 halaman Pen.66/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTERI untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah, namun telah bercerai pada tahun 2018;

Halaman 3 dari 18 halaman Pen.66/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari CALON ISTERI;
- Bahwa anak kami akan menikah setelah disetujui oleh Pengadilan Agama Bontang, karena anak saya belum cukup umur menurut hukum;
- Bahwa tujuan kami mengajukan dispensasi nikah karena umur anak saya yang bernama CALON ISTERI baru berumur 18 tahun, dan pihak Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak saya dengan calon suaminya karena usia anak saya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak saya dekat dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan telah berpacaran selama 2 tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp3.000.000/bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan lamaran ke keluarga pihak mempelai perempuan pada bulan Maret 2021 dan diterima lamarannya dengan baik, dan akan dinikahkan setelah persidangan ini;
- Bahwa kami telah menerima uang panai dari keluarga calon suami anak Para Pemohon sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), beras 4 karung dan tepung 1 karung;
- Bahwa anak saya dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab dan status anak saya perawan dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa alasan mendesak pernikahan anak kami adalah karena anak kami dan calon suaminya telah lama berpacaran dan khawatir anak kami melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma susila;
- Bahwa kami bersedia membantu, bila nantinya rumah tangga anak saudara dengan suaminya terjadi kesulitan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya CALON ISTERI selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya dan calon suami saya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 4 dari 18 halaman Pen.66/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan CALON SUAMI tidak memiliki hubungan nasab dan sepersusuan, serta saya tidak dalam pinangan orang lain selain CALON SUAMI;
- Bahwa status saya saat ini adalah perawan;
- Bahwa keluarga calon suami saya sudah melamar saya dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua saya;
- Bahwa alasan saya sudah tidak bisa menunggu sampai berusia 19 tahun karena sudah lama berpacaran dan khawatir terjadi hal-hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa saya sudah siap menanggung resiko menikah yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya dan calon isteri saya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dengan CALON ISTERI sudah lama menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa saya dan CALON ISTERI tidak memiliki hubungan nasab dan sepersusuan;
- Bahwa status saya saat ini adalah perjaka;
- Bahwa keluarga saya telah melakukan proses lamaran pada bulan Maret 2021 dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua calon isteri saya;
- Bahwa alasan mendesak pernikahan saya dan CALON ISTERI karena telah lama berpacaran dan acara pernikahan telah ditetapkan;
- Bahwa tanggal pernikahan akan ditetapkan setelah persidangan dispensasi nikah ini selesai;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp3.000.000,-/Bulan;
- Bahwa saya siap menerima segala resiko yang timbul dari pernikahan ini;

Halaman 5 dari 18 halaman Pen.66/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon telah menghadirkan kakak kandung calon suami anak Para Pemohon bernama **KAKAK** memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa keluarga sudah merestui dan sangat setuju CALON SUAMI menikah dengan CALON ISTERI;
- B
ahwa CALON SUAMI telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,-/Bulan;
- B
ahwa alasan keluarga kami ingin segera diselenggarakan pernikahan karena CALON SUAMI dan CALON ISTERI telah lama berpacaran dan khawatir terjerumus dalam perbuatan yang melanggar agama;
- B
ahwa kami telah menyerahkan uang panai sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada keluarga calon isteri CALON SUAMI;
- B
ahwa kami akan bertanggung jawab penuh apabila terjadi permasalahan tentang ekonomi dan kebutuhan rumah tangga anak kami dan calon isterinya;
- B
ahwa kami bersedia membantu, bila nantinya rumah tangga anak kami dengan isterinya terjadi kesulitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kutipan akta cerai 204/AC/2018/PA.Botg tanggal 07 Agustus 2018 Masehi yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 18 halaman Pen.66/Pdt.P/2021/PA.Botg



- Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI tanggal 10 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama CALON SUAMI tanggal 18 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 023 Marangkayu Bontang yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Ijazah SD atas nama CALON ISTERI tanggal 17 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 013 Bontang yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.5;
 6. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat /penolakan Keterangan perihal Penolakan kehendak nikah/rujuk Nomor B-375/Kua.16.08.01/PW.01/04/2021 tanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 7 dari 18 halaman Pen.66/Pdt.P/2021/PA.Botg



Bontang Selatan, Kota Bontang , yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah menantu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon akan menikah, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berstatus jejaka dan calon mempelai perempuan perawan;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki saya sudah datang melamar dan lamarannya diterima oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa saya tidak tahu kapan pernikahan anak Para Pemohon, tetapi setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang secepatnya proses pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilannya setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,-/Bulan;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa tanggal pernikahan akan ditetapkan setelah persidangan dispensasi nikah ini selesai;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah keponakan ipar Para Pemohon;

Halaman 8 dari 18 halaman Pen.66/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon akan menikah, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berstatus jejak dan calon mempelai perempuan perawan;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki saya sudah datang melamar dan lamarannya diterima oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa tidak tahu kapan pernikahan anak Para Pemohon, tetapi setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang secepatnya proses pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilannya setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,-/Bulan;
- Bahwa saksi tahu maksud Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, ayah dan ibu calon mempelai laki-laki serta kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Hakim telah berupaya

Halaman 9 dari 18 halaman Pen.66/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur namun Para Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah atas anak laki-laki anak perempuan Para Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** karena anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah lama berpacaran dan tanggal pernikahan telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak perempuan Para Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Bontang sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon dan orang tua kandung calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan bahwa telah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh Para Pemohon selaku orang tua kandung calon mempelai perempuan serta Para Pemohon siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga, demikian juga dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menyatakan kesiapannya untuk menikah dan juga mengakui pernikahan mereka tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 18 halaman Pen.66/Pdt.P/2021/PA.Botg



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang merupakan Akta Cerai dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang menerangkan alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah, namun telah bercerai dan membuktikan sebagai orang tua kandung dari **CALON ISTERI**, sehingga Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya Hakim menilai bahwa kedudukan Para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang merupakan Akta kelahiran kelahiran **CALON ISTERI**, alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Alat bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa calon mempelai perempuan tersebut lahir pada tanggal 14 Agustus 2002 sehingga terbukti calon mempelai wanita sudah berumur 18 tahun 9 bulan. Oleh karena itu bagi calon mempelai perempuan perlu ada penetapan dispensasi nikah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) yang merupakan ijazah SD atas nama **CALON SUAMI**. Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka telah terbukti bahwa pendidikan terakhir **CALON SUAMI** adalah SD dan terbukti bahwa CALON SUAMI lahir pada tanggal 17 Februari 2000 dan berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang merupakan ijazah SD atas nama **CALON ISTERI**. Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka telah terbukti bahwa pendidikan terakhir **CALON ISTERI** adalah SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.6) yang merupakan Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 maka terbukti Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama CALON ISTERI dengan CALON SUAMI, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon tersebut selaku calon mempelai perempuan "belum cukup umur" sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 12 dari 18 halaman Pen.66/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan anak Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan serta pacarnya sebagai calon mempelai laki-laki telah dihadirkan Para Pemohon dalam persidangan, meskipun keterangan yang disampaikan bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi-saksi sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan adanya kehendak untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Oleh karena itu keterangan anak Para Pemohon dan keterangan calon suaminya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon meskipun keterangan yang disampaikan bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi-saksi sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tua tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan tidak adanya pemaksaan kehendak agar anaknya dengan anak Para Pemohon untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Selain itu Hakim perlu mendengar secara langsung tentang persetujuan dan restunya serta kesediaannya untuk membimbing dan membantu anaknya menjalani rumah tangga bersama anak Para Pemohon. Oleh karena itu keterangan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Para Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) telah diperoleh keterangan mengenai hubungan dan rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**, sehingga Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling

Halaman 13 dari 18 halaman Pen.66/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Para Pemohon dan kedua calon mempelai serta alat-alat bukti di persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah namun telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama CALON ISTERI sampai saat ini baru berumur kurang lebih 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria yang bernama CALON SUAMI saat ini berusia 21 tahun;
- Bahwa antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI tidak memiliki hubungan nasab dan sepersusuan, serta CALON ISTERI tidak dalam pinangan orang lain selain CALON SUAMI;
- Bahwa status CALON ISTERI adalah perawan dan CALON SUAMI adalah perjaka;
- Bahwa bahwa alasan mendesak pernikahan antara CALON ISTERI dan CALON SUAMI adalah karena keduanya telah menjalin asmara bahkan CALON ISTERI cukup lama, sehingga khawatir terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan pihak keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai telah sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTERI dengan CALON SUAMI dan proses lamaran telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa uang panai telah diserahkan oleh orang tua calon suami anak Para Pemohon sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), beras 4 karung dan tepung 1 karung ketika lamaran;
- Bahwa CALON SUAMI telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp3.000.000,00;
- Bahwa pihak keluarga dari calon mempelai telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu kedua calon mempelai dan sanggup memberikan bimbingan lahir bathin kepada kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangganya;

Halaman 14 dari 18 halaman Pen.66/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai. Bahkan anak Para Pemohon dan calon suami telah lama berpacaran, sehingga dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma susila. Hingga akhirnya pihak keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyerahkan uang panai Rp27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), beras 4 karung dan tepung 1 karung kepada Para Pemohon ketika prosesi lamaran sebagai bukti kesungguhan dan keseriusan calon suami anak Para Pemohon meminang dan ingin menikahi anak Para Pemohon. pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari. Terlebih waktu pernikahan telah ditetapkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang negatif, merusak nama baik dan kehormatan kedua keluarga yaitu keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon, serta kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 halaman Pen.66/Pdt.P/2021/PA.Botg



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.;

Menimbang, bahwa Kaidah Fiqhiyah menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban untuk mencatat dan mengawasi semua peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam yang berada dalam wilayahnya dan oleh karena itu demi tertibnya administrasi pencatatan nikah maka Hakim memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 16 dari 18 halaman Pen.66/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk mencatatkan pernikahan CALON ISTERI dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. M
engabulkan permohonan Para Pemohon;
2. M
emberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTERI untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. M
embebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 *Hijriah*, oleh Riduansyah, S.H.I., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bontang, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hijerah, S.H., S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera

Hakim

Halaman 17 dari 18 halaman Pen.66/Pdt.P/2021/PA.Botg



Hijerah, S.H., S.H.I.

Riduansyah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------|---------------------------------------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | |
| | : Rp. 30.000,00 | |
| 2. | Biaya | Proses |
| | : Rp. 50.000,00 | |
| 3. | Panggilan | |
| | : Rp. 160.000,00 | |
| 4. | PNBP | Panggilan |
| | : Rp. 10.000,00 | |
| 5. | Redaksi | |
| | : Rp. 10.000,00 | |
| 6. | <u>Materai</u> | |
| | : Rp. 10.000,00 | |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp. 280.000,00 | |
| | (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) | |